



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
nyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENKETA PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL DI KABUPATEN SAROLANGUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memahami Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

DWI RAHMA WULAN
NIM. 12020722176

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025M /1446**



2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN SAROLANGUN** yang ditulis oleh:

Nama : DWI RAHMA WULAN
NIM : 12020722176
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu: 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus,SH., MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Mahmuzar, Dr., M.Hum

Penguji II
Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

[Handwritten signatures of the four members of the Munaqasyah Panel]

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah., MA
NIP. 197410252003121002



- a. r. pengumpulan karya untuk keperluan penelitian, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian atau urusan masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN SAROLANGUN**, yang ditulis oleh:

Nama : DWI RAHMA WULAN
NIM : 12020722176
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH, MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Mahmuzar, Dr., M.Hum

Penguji II
Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

[Handwritten signatures of the examiners]

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

[Handwritten signature of Dr. Muhammad Darwis]

Dr. Muhammad Darwis SHL,SH.MH

NIP: 197802272008011009



- a. Penugasan riwaya untuk keperluan penulisan, penemuan, penemuan karya ilmiah, penyusunan laporan, penemuan riwaya atau ujiwari suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Dwi Rahma Wulan

Assalamu alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dwi Rahma Wulan yang berjudul " **Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Sarolangun**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekabaru, 20 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Drs. H. Abu Samah , MH
NIP:196706272023211014

Pembimbing Skripsi II

Basir, SHL., MH
NIP:19820515202321024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Sarolangun**” yang di tulis oleh:

Nama : DWI RAHMA WULAN

Nim : 12020722176

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui Untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Drs. H. Abu Samah MH
NIP:196706272023211004

Pembimbing Skripsi II

Basir, SHL., MH
NIP:19820515202321024



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI RAHMA WULAN
 NIM : 12020722176
 Tempat/Tgl.Lahir : SINGKUT / 06 SEPTEMBER 2001
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF
 PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN SAROLAGUN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan,



DWI RAHMA WULAN
 NIM. 12020722176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dwi Rahma Wulan, (2025) Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Sarolangun.

Sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di dalam Pasal 43 ayat (1) *"Penyelesaian Kasus dapat di selesaikan melalui mediasi"*. Dan di perkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung: *"Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tujuannya adalah mencari penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator"*. yang mewajibkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun kenyataannya kurang efektif sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus pertanahan. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun? (2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai alternatif tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (penelitian hukum). Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanganan masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan sifatnya ialah deskriptif analisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, Observasi, dan studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas mediasi sebagai alternatif di BPN Kabupaten Sarolangun belum berjalan optimal. Beberapa kasus dapat diselesaikan secara damai, namun sebagian besar masih menemui hambatan seperti kurang aktifnya mediator dalam menggali akar masalah, rendahnya komunikasi antar pihak, serta terbatasnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mediasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas mediator, penguatan regulasi, dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Sengketa Pertanahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas nikmat karunia Allah SWT kepada penulis berupa Kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis di berikan kemampuan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat juga penulis kirimkan kepada jungjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Berkat Rahmat hidayah dari Allah SWT, alhamdulillah penulis dappat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN SAROLANGUN** ”.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dlam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang berperan penting selama peroses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kepada Orang Tua Penulis Papa Tercinta H. Zulkarnaini dan Mama Tersayang HJ. Rosita, beserta Kakak Tiara Melani S. Ft dan Adik Putri Nirwana yang penulis sayangi terimakasih sudah menjadi keluarga terbaik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendukung setiap proses penulis, memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan yang penuh tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan memberikan nasehat, semangat dan motivasi hingga menyelesaikan program Serjana Hukum (S1). Terimakasih papa dan mama serta kakak dan adek atas do'a dan restunya.

2 Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.SI., AK ., CA selaku Rektor UIN Suska Riau.

3 Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., M.H. selaku wakil dekan I dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, nasihat dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, MH. Selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum.

6 Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan bapak Rudiadi, SH., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum semoga ilmu hukum tetap menjadi jurusan membanggakan dan terbaik di UIN Suska Riau.

7 Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, MH dan Bapak Basir, S.H.I., MH sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan penulis di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9 Kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Sarolangun, Terimakasih telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk melakukan penelitian di Badan Pertanahan Nasional Sarolangun.

Penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Oktober 2025

DWI RAHMA WULAN
NIM.12020722176

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

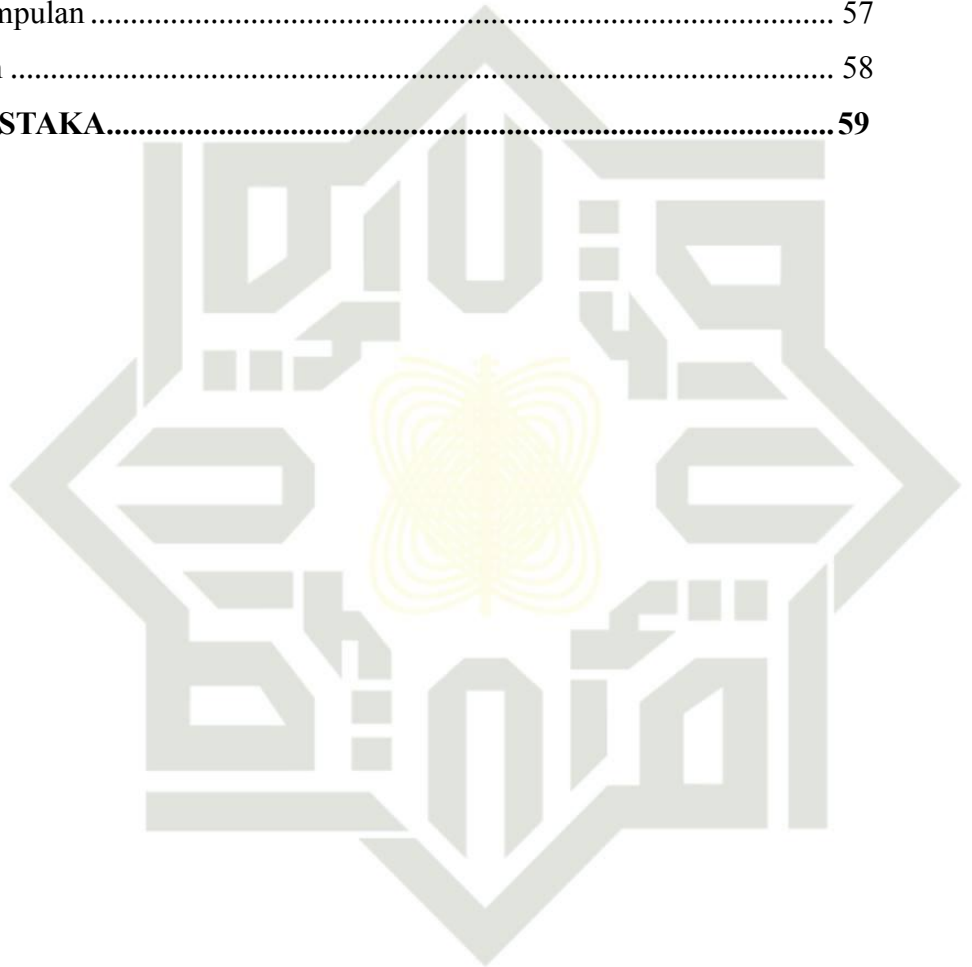
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Penyelesaian Sengketa	14
2. Hukum Agraria.....	16
3. Sengketa Pertanahan	18
4. Efektivitas Dalam Konteks Penyelesaian.....	21
5. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	24
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Subjek dan Objek.....	31
E. Informan Penelitian.....	32
F. Data Dan Sumber Data	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Analisis Data.....	35
I. Sistem Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarolangun	37
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mediasi Sebagai Alternatif Tidak Efektiv Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.....	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan maupun sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan akan tanah pun akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan pemanfaatan tanah dibutuhkan untuk hidup dan melangsungkan kehidupan. Pengertian pertanahan menurut Murad adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintahan di dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang Dasar 1945 dan di jabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA).¹

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan pada sebagian masyarakat, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya.²

Keberadaan tanah di Indonesia, pemerintah telah menetapkan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹ Waskito, *Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta, Kencana, (2019), h. 4

² Abu Samah, Pelaksanaan Pelayaran Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Bangkinang, *Jurnal Of Shariah ang Law*, Vol. 2, No. 1 (2023), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur secara umum tentang hukum agraria di Indonesia, peraturan ini disahkan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang hak-hak atas tanah dan sumber daya alam. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

"ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".³

Alokasi tanah tersebut sejatinya digunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UUPA yang berbunyi:

"Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".⁴

Menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai hasil dari pembangunan negara dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, agar setiap orang memiliki hak atas tanah yang sah dan memiliki kepastian hukum, maka tanah tersebut harus didaftarkan melalui pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh

³ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Praturan Presiden Republik Indonesia, Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok Pasal 2 ayat 1.

⁴ Indonesia, UUPA Pasal 9 Ayat 2, Alokasi tanah sejatinya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah guna menjamin kepastian hak atas tanahnya, sesuai dengan Pasal 19 UUPA jelaskan pasal uud nya berbunyi⁵:

- 1) *Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rakyat diseluruh Indonesia, maka pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- 2) *Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah."*

Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut, apabila terjadi sengketa tanah, para pihak yang bersengketa dapat dengan mudah mengetahui status hukum tanahnya yang meliputi siapa orang/badan hukum pemegang hak atas tanah tersebut dan mengenai letak, batas-batas bidang tanah, luas bidang tanah tersebut dan apa saja beban yang ditanggungnya.⁶

Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia, tentu saja jumlah lahan yang dibutuhkan akan semakin bertambah, hal ini dikarenakan lahan dibutuhkan untuk tempat tinggal dan sebagai sumber kehidupan untuk kebutuhan pangan manusia. Kebutuhan akan lahan ini pada akhirnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah menjadi kebutuhan primer. Ketersediaan lahan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah tentu tidak seimbang, mengingat alokasi lahan tidak hanya digunakan sebagai lahan tempat tinggal saja, tetapi juga digunakan untuk pembangunan dan sebagai sumber penghidupan.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomot 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia, Pendaftaran Tanah, Pasal 19 ayat 1 dan 2.

⁶ Rahmalia Pawestri dkk, Penyelesaian Sengketa Lokasi Bidang Tanah Melalui Mediasi (Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri), *Jurnal ILREJ*, (2024), h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidak seimbangan lahan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah pada akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa lahan. Lahan yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia, membuat manusia semakin berambisi untuk memiliki dan menguasai lahan. Seiring berjalannya waktu, konflik lahan semakin meningkat sebagai akibat dari perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan lahan. Banyaknya sengketa lahan menunjukkan betapa pentingnya lahan bagi perekonomian dan mata pencaharian masyarakat Indonesia.

Permasalahan tanah menjadi salah satu isu yang signifikan dalam pembahasan saat ini, terutama dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat yang berdampak pada peningkatan jumlah kasus sengketa, konflik, dan perkara terkait dengan pertanahan. Kasus-kasus sengketa di bidang pertanahan terus mengalami peningkatan, sejalan dengan perubahan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.⁷

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi di Indonesia, disebabkan oleh tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan batas wilayah, serta lemahnya sistem administrasi pertanahan. Proses penyelesaian melalui litigasi sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi, serta tidak selalu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Pada penelitian ini penulis mengambil permasalahan yang mendasar dan sudah banyak terjadi di semua daerah khususnya pada masyarakat

⁷ Manan Suhadi, *Penyelesaian Sengketa Atas Hak Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jember: Media Cipta Perkasa, 2020), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Sarolangun, satu permasalahan yang belum selesai telah muncul permasalahan lagi. Hal ini dimungkinkan karena belum diperoleh cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Sengketa pertanahan dapat terjadi antara kedua belah pihak secara individu, komunal bahkan banyak melibatkan banyak pihak dan Negara, dari penyelesaian yang sederhana sampai yang paling krusial. Faktor-faktor terjadinya suatu perselisihan terhadap tanah karena adanya pengaduan dari salah satu pihak (Orang atau Badan Hukum) yang berisi persetujuan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan akan diperoleh penyelesaian secara adil tanpa adanya keberpihakan.⁸

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keputusan Presiden ini mengatur tentang pembentukan dan tugas-tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di Indonesia, termasuk pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan pengelolaan tanah negara.

Sengketa Pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan masih terjadi hingga saat ini. Pada awalnya sengketa Pertanahan hanya terjadi

⁸ IAIN Kudus, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasion, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara Pihak Perseorangan, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan.⁹ Sengketa bisa terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, atau individu dengan Lembaga/instansi, antar lembaga dengan lembaga ataupun kelompok dengan lembaga yang mempunyai perbedaan pendapat tentang suatu objek yang sama sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa. Sengketa banyak macamnya namun yang menjadi fokus bahasan kita adalah sengketa tanah.¹⁰

Kabupaten Sarolangun memiliki Jumlah penduduk di Kabupaten Sarolangun tercatat 310,29 ribu jiwa data per 2024. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin penting sebidang tanah karena kebutuhan akan ruang hidup, sumber daya, dan infrastruktur menjadi semakin mendesak, Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal akan semakin besar. Tanah menjadi sumber daya utama untuk membangun rumah dan pemukiman. Jika lahan terbatas, maka harga tanah akan meningkat, dan semakin banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan tanah yang tersedia.¹¹

Setiap permasalahan membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh. Secara umum, terdapat dua bentuk penyelesaian, yaitu melalui jalur

⁹ Lex Privatum, Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *Jurnal Hukum*, Vol. II, No. 2 (2014).

¹⁰ Ledy Wila Yustini, Penyebab Sengketa Tanah Di Indonesia Land Dispute Arrangements In Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, (2023).

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0de933655c93ee8/jumlah-penduduk-kabupaten-sarolangun-310-29-ribu-jiwa-data-per-2024>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

litigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa tanah diatas baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa tanah diluar pengadilan, Badan Pertanahan Nasional berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berperan sebagai mediator. Badan Pertanahan Nasional memiliki peranan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa penguasaan tanah.

Dalam melakukan mediasi Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan yang sah secara hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Badan Pertanahan Nasional memberikan aturan tertulis agar penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara efektif. Langkah tersebut dimuat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Keputusan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Mediator adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan.¹²

Badan Pertanahan Nasional sendiri dalam melakukan penyelesaian sengketa non litigasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

¹² Ria Andanari, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pentanahan Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Kewarganagaraan*, Vol. 3 No. 1 (2019), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana mediasi adalah salah satu metode yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Dalam praktiknya, mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional amat sangat jarang dibuka ke publik, maupun dituangkan dalam suatu laporan, sehingga efektifitas mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sulit sekali diketahui oleh publik maupun pemerintah pusat, dan tentunya kondisi tersebut sulit untuk diketahui mengenai seberapa jauhkan efektifitas mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, seberapa profesionalkah petugas Badan Pertanahan Nasional yang menjalankan mediasi, serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi kendala serta mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan mediasi.¹³

Dari PraRiset yang penulis lakukan sebelumnya, ditemukan data persengketaan tanah melalui Non Litigasi yaitu mediasi di Badan Pertanahan Nasional Sarolangun Tahun 2022-2024 seperti berikut:

Tabel I.I
Data Persengketaan Tanah Melalui Mediasi Di Badan
Pertanahan Nasional Sarolangun Tahun 2022-2024

NO	Tahun	Jumlah Kasus Yang Masuk	Berhasil Dimediasi	Tidak Berhasil Dimesiasi
1	2022	6	0	6
2	2023	13	5	8
3	2024	15	4	11

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Sarolangun, 2022-2024

¹³ Adila Hana Widiyari, Efektifitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol XVI No 2, (2021), h, 394.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan, yang bertujuan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara damai. Jika mediasi berhasil, hasilnya diakui sebagai akta perdamaian yang dapat dikuatkan oleh hakim; jika gagal, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.¹⁴

"Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tujuannya adalah mencari penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator"

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi:¹⁵

" Penyelesaian Kasus dapat di selesaikan melalui mediasi"

Mediasi seharusnya dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa, dan Mahkamah Agung telah mewajibkan mediasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Namun, kenyataannya masih belum efektif yang dibuktikan oleh masih banyak kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan melalui mediasi.

¹⁴ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung, Tentang Mediasi Mengacu Pada Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016, Mengatur Prosedur Mediasi.

¹⁵ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Dalam Pasal 43 Ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 diatas ada beberapa kasus yang terselesaikan secara mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di BPN Kabupaten Sarolangun. Namun, masih ada juga beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan belum optimal, disebabkan karena ketidakmampuan para pihak untuk mengendalikan emosi mereka dalam mempertahankan kepentingan pribadi dan sama-sama memiliki kepemilikan hak atas tanah. Kapasitas dan kompetensi mediator yang bersifat pasif dan kurang berinisiatif dalam mengali akar permasalahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.

Pak Andi dan Pak Budi adalah dua warga Kabupaten Sarolangun yang memiliki lahan pertanian yang berdekatan. Suatu hari, Pak Andi ingin menjual lahannya kepada seorang pembeli, namun dalam proses pengecekan sertifikat, ditemukan bahwa ada dua sertifikat hak milik (SHM) yang berbeda untuk lahan yang sama. Pak Andi memiliki SHM (Sartifikat Hak Milik) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2005, sedangkan Pak Budi juga memiliki SHM (Sartifikat Hak Milik) untuk lahan yang sama, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010.

Pak Andi dan Pak Budi sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah lahan tersebut dan memiliki SHM (Sartifikat Hak Milik) yang valid. Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan bahwa ada kesalahan dalam proses penerbitan SHM (Sartifikat Hak Milik) oleh BPN Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di kabupaten Sarolangun harus dapat memberikan kepastian hukum terhadap sengketa pertanahan dengan proses cepat, efisien dan hemat biaya.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **"EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KABUPATEN SAROLANGUN"**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal, mengingat begitu luas nya persoalan yang membahas mengenai Dalam proses mediasi sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Sarolangun, maka penulis memfokuskan penelitian yang akan dilakukan terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan pada Mediator di Kantor Pertanahan Sarolangun Belum Memiliki Sertifikasi, Sehingga Kemampuan dan Kualitas Mediator Dalam Menangani Kasus Sengketa Pertanahan Belum Optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai alternatif tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai alternatif tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum berkaitan tentang Efektivitas Tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam bentuk mediasi. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti peneliti sejenis pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat tugas mata kuliah Metode Penelitian dan Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan.

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima) yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

¹⁶ Juwita Tarochi Boboy, Sengketa Pertanahan Melalui Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffery Z. Rubin, *Jurnal Notaris*, Vol. 13, No. 2, (2020), h. 807-808.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*).¹⁷

2. Hukum Agraria

Bachsan Mustofa menjabarkan bahwa kaidah hukum agraria tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat yang dibuat oleh masyarakat serta hidup, tumbuh dan berkembang sekaligus berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agrarian.¹⁹

Istilah Agraria berasal dari berbagai bahasa latin yakni *ger* dan *Agrarius*, bahasa Inggris yakni *Agrarian*, bahasa Yunani yakni *Agros*, bahasa Belanda yakni *Akker* yang arti ya tanah pertanian, sedangkan *agrarian* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah urusan pertanian atau tanah pertanian berikut urusan pemilikan tanah.²⁰ Hukum agraria adalah cabang hukum yang mengatur tentang tanah dan sumber daya alam yang berkaitan dengan permukaan bumi, seperti air, udara, mineral, dan

¹⁷ Rangga Kusuma Putra, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, *Jurnal Laboratif Sains*, Vol. 7 No. 6, (2024), h. 2201.

¹⁸ Rahmad Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, (Medan, CV. Pustaka Prima), 2019, h. 6.

¹⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta, Kencana, 2017), h. 5.

²⁰ Beodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta, Balai Pustaka Dekdibut), 2020, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil bumi lainnya yang tidak bergerak. Di Indonesia, hukum agraria memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah oleh individu, masyarakat, dan negara.²¹

Sejarah Hukum Agraria di Indonesia dimulai sejak masa kolonial, di mana pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Agrarische Wet 1870 yang memberikan hak kepada perusahaan-perusahaan asing untuk menguasai tanah di Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menggantikan hukum kolonial tersebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.²²

Hukum Agraria di Indonesia didasarkan pada beberapa asas, antara lain asas nasionalisme, asas hak menguasai negara, asas pengakuan hak ulayat, asas hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat, asas fungsi sosial, asas landreform, asas tata guna tanah, asas kepentingan umum, dan asas pendaftaran tanah. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²³

Mengatur berbagai jenis hak atas tanah UUPA, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah,

²¹ Muhamad Sadi Is, *Hukum Agraria Indonesia*, Prenada Media, 2022, h. 22.

²² Urip Santoso, *Hukum Agraria Indonesia: Kajian Komprehensif Edisi Empat*. Prenada Media, 2024.

²³ Deny Haspada, *Hukum Agraria Indonesia*, PT. Kimshafi Alung Cipta, 2024,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hak memungut hasil hutan. Setiap hak memiliki karakteristik dan jangka waktu tertentu, serta dapat dialihkan atau diwariskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan hak-hak atas tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dan mencegah terjadinya sengketa.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Proses ini melibatkan pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tanah menjadi bukti autentik atas kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah.²⁴

3. Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak, kepemilikan, penguasaan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah. Sengketa ini sering timbul akibat adanya klaim ganda, tumpang tindih sertifikat, ketidakjelasan batas tanah, atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Boedi Harsono, sengketa pertanahan merupakan akibat dari lemahnya kepastian hukum dalam bidang pertanahan yang seharusnya dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).²⁵ Maria S.W. Sumardjono menambahkan bahwa

²⁴ Richard, Dkk, *Buku Ajaran Hukum Agraria Indonesia Sejarah Dan Perkembangan*, Cendikia, 2022. h. 50.

²⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa pertanahan dapat muncul karena konflik kepentingan antara individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah dengan pihak swasta.²⁶

Sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, (selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999), yaitu : “ perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa Tanah. dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal.

Ada tiga jenis sengketa tanah antara lain Kasus Ringan. Dikatakan kasus ringan, karena pengadaannya berupa petunjuk teknis manajemen, yang cukup melengkapi perbandingan dengan petunjuk perbandingan

²⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Yogyakarta: Kompas 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemohon atau pengadu. Kedua, kasus sedang. Ini adalah kasus yang moderat karena melibatkan hukum dalam resolusi dan kontrol yang jelas, tetapi tidak menyebabkan gejala sosial, politik, keamanan atau ekonomi. Ketiga, kasus serius. Konflik mempengaruhi banyak orang dan dapat dianggap serius jika aspek hukumnya cukup kompleks untuk menimbulkan masalah sosial, politik dan keamanan.

Sengketa pertanahan pun dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prosesnya, pendaftaran sebidang tanah merupakan suatu kegiatan yang merupakan tugas khusus pemerintahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bertindak secara administratif dalam penertiban sertifikat yang didaftarkan oleh masyarakat dan sekaligus menyelesaikan apabila terjadi sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain kewenangannya.

Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 merupakan dasar kewenangan BPN menjadi mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (e) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang antara lain, mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain BPN, penyelesaian persengketaan tanah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu dengan melayangkan gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang objeknya berkaitan dengan surat keputusan atau sertifikat pertanahan yang diterbitkan oleh kantor pemerintah yang berwenang. Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diterima atau ditolak dan menghasilkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan.²⁷

4. Efektivitas Dalam Konteks Penyelesaian

Efektivitas dalam konteks penyelesaian Adapun terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh atas keberhasilan litigasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa tanah, diantaranya adalah:

- a. Kualitas Mediator atau Arbiter Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan proses non-litigasi adalah kualitas mediator atau arbiter yang terlibat. Mediator yang berpengalaman dan terlatih memiliki kemampuan untuk mengelola proses komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mengungkapkan kepentingan dan posisi masing-masing. Mediator yang efektif mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan membantu pihak-pihak menemukan titik temu.
- b. Keterbukaan beserta dengan adanya komunikasi ideal antar pihak
Keterbukaan dan kemauan untuk berkomunikasi antara pihak-pihak yang

²⁷ Anggita, Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah Dengan Pendekatan Litigasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Indonesian Jurnal Of Natural Resources And Environmental Law*, Vol, 1., No., 1, (2024), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersengketa juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses non-litigasi. Pihak-pihak yang terlibat perlu memiliki sikap yang konstruktif dan bersedia untuk mendengarkan pandangan satu sama lain. Jika salah satu atau kedua pihak memiliki sikap defensif atau tidak mau bernegosiasi, proses mediasi atau arbitrase bisa gagal.

- c. Kepentingan yang berbeda Sengketa tanah pada umumnya melibatkan kepentingan yang berbeda dan kompleks dari berbagai pihak, termasuk individu, komunitas, dan bahkan pemerintah. Keberhasilan penyelesaian non-litigasi sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan-kepentingan ini dapat dipahami dan diakomodasi. Proses mediasi atau arbitrase yang efektif harus mampu menggali kepentingan yang mendasari klaim masing-masing pihak, bukan hanya fokus pada posisi mereka.
- d. Ketersediaan informasi beserta data akurat Dalam banyak kasus, sengketa tanah muncul karena kurangnya dokumentasi yang jelas atau ketidakjelasan dalam batasan fisik tanah. Oleh karena itu, akses terhadap dokumen-dokumen hukum, sertifikat tanah, dan informasi lainnya sangat penting untuk mendukung proses penyelesaian non-litigasi. Pihak-pihak yang memiliki informasi yang kuat dan dokumentasi yang jelas akan lebih mungkin mencapai kesepakatan yang adil.
- e. Pengaruh budaya serta sosial Pada beberapa budaya, konflik sering kali dihindari dan negosiasi dianggap tabu. Di sisi lain, ada juga budaya yang mendorong musyawarah dan penyelesaian secara damai. Perbedaan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memengaruhi cara pihak-pihak berinteraksi dalam proses non-litigasi. Selain itu, struktur sosial, seperti hierarki dalam komunitas, dapat mempengaruhi siapa yang memiliki kekuatan dalam negosiasi. Pemahaman terhadap konteks budaya dan sosial di mana sengketa terjadi sangat penting untuk merancang pendekatan mediasi yang efektif.

- f. Ketersediaan informasi beserta data akurat Dalam banyak kasus, sengketa tanah muncul karena kurangnya dokumentasi yang jelas atau ketidakjelasan dalam batasan fisik tanah. Oleh karena itu, akses terhadap dokumen-dokumen hukum, sertifikat tanah, dan informasi lainnya sangat penting untuk mendukung proses penyelesaian non-litigasi. Pihak-pihak yang memiliki informasi yang kuat dan dokumentasi yang jelas akan lebih mungkin mencapai kesepakatan yang adil.
- g. Pengaruh budaya serta sosial Pada beberapa budaya, konflik sering kali dihindari dan negosiasi dianggap tabu. Di sisi lain, ada juga budaya yang mendorong musyawarah dan penyelesaian secara damai. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara pihak-pihak berinteraksi dalam proses non-litigasi. Selain itu, struktur sosial, seperti hierarki dalam komunitas, dapat mempengaruhi siapa yang memiliki kekuatan dalam negosiasi. Pemahaman terhadap konteks budaya dan sosial di mana sengketa terjadi sangat penting untuk merancang pendekatan mediasi yang efektif.
- h. layanan mediasi atau arbitrase harus memiliki sumber daya yang memadai, termasuk akses ke pelatihan bagi mediator, infrastruktur yang baik, dan dukungan administrasi. Jika lembaga tidak dapat menyediakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas yang memadai, proses nonlitigasi mungkin tidak berjalan lancar. Selain itu, dukungan dari pemerintah atau Lembaga terkait juga dapat meningkatkan kredibilitas dan penerimaan proses non-litigasi oleh masyarakat. Ketentuan hukum serta kebijakan Jikalau terdapat adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur dan mendukung mediasi dan arbitrase, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada ketentuan yang jelas atau jika proses non-litigasi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, pihak-pihak mungkin enggan untuk mengikutinya.²⁸

5. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin di damaiakan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.²⁹ Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁰

Menurut Sudiarto, Mediasi adalah Proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (Impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan

²⁸ Cinda Yanti. Analissi Evektifitas Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Jurnal Analisis* Vol. 5, No. 1, (2024), h. 424-425.

²⁹ John W. Head, *Pengatur Umum Hukum Ekonomi, Proyek Elips*, Jakarta, (1997), h. 42.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan daripada “Alternative Dispute Resolution”. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, oleh karena itu Mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem/praktek Peradilan yang bermuara pada persoalan waktu dan biaya dalam hal mengenai kasus yang kompleks. Mediasi formal didasarkan pada aturan dan prosedur yang ditetapkan. Mediator tidak menyelesaikan masalah tetapi mereka membantu pihak yang bersengketa untuk mengembangkan solusi. Oleh karena itu, mediator memiliki kontrol terhadap proses tetapi tidak pada hasil (outcome).

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi.³¹ Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.³²

Proses mediasi sangat tergantung pada yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut, di mana pihak yang terlibat langsung adalah mediator dan para pihak yang berselisih itu sendiri. Mediator sebagai negosiator harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif melalui kekuatan komunikasi dan analisis. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang

³¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), (2012), h. 16.

³² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia*, (Jakarta), (2009), h., 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menjadi faktor penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi.

Peranan mediator dapat dijalankan dengan baik apabila seorang mediator menguasai skill dan teknik bermediasi. Skill dan teknik mediasi meliputi beberapa bagian, yaitu: skill dan teknik mengorganisasi perundingan; skill dan teknik memfasilitasi perundingan; skill dan teknik bernegosiasi; skill dan teknik berkomunikasi; dan skill dan teknik untuk menghindari 'jebakan'. Skill dan teknik bermediasi di atas wajib dikuasai dengan baik bagi seorang mediator profesional. Skill dan teknik dalam mengorganisasi perundingan berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan mengenai berbagai hal berkaitan dengan perundingan untuk terselenggaranya proses mediasi yang efektif.

Beberapa hal konkrit dalam skill dan teknik mengorganisasi perundingan ini antara lain: menentukan tempat perundingan; menunggu dan menyambut kedatangan para pihak yang terlibat dalam perundingan pada saat hadir di tempat perundingan; mengatur posisi duduk para pihak; mengembangkan suasana perundingan yang sesuai untuk meredakan emosi para pihak; mempersiapkan peralatan pendukung untuk presentasi.³³

B. Penelitian Terdahulu

1. Dinda Puteri Anassthasia, "Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal", pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis

³³ Djumardin, Mediasi Sebagai Pilihan penyelesaian Perselisihan, *Jurnal Hukum Jaiswara*, h., 481.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiologis. Permasalahan didalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kendal dan apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal.³⁴

Persamaan penelitian yaitu Kedua penelitian fokus pada proses penyelesaian sengketa pertanahan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Perbedaan Penelitian ini adalah kedua penelitian dilakukan di tingkat kabupaten, lokasi penelitian berbeda, yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Sarolangun.

2. Sri Hartati, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”, tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini membahas masalah tentang bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam konflik pertanahan di perbatasan wilayah Desa Kota Garo dan bagaimana penyelesaian konflik pertanahan di wilayah Desa Kota Garo.³⁵

³⁴ Dinda Putri Anassthasia, (2021) *Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal*.

³⁵ Sri Hartati, (2020) *Peran Badan Pertanahan Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan Kedua penelitian fokus pada peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Pebedaan Penelitian Sri Hartati (2020) membahas tentang peran Badan Pertanahan Nasional dalam konflik pertanahan di perbatasan wilayah Desa Kota Garo dan penyelesaian konflik pertanahan, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

3. R. Sabrinda Dhea B, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Pematang”, tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan mengenai adanya sertipikat ganda pada hak milik atas tanah di Kabupaten Pematang.³⁶

Persamaan Kedua penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (penelitian hukum).

Perbedaan Penelitian R. Sabrinda Dhea B (2021) penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa mengenai sertifikat ganda, sedangkan penelitian saya berfokus pada efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun.

³⁶ R. Sabrinda Dhea B, *Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Danda Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Pematang*, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Sosiologis Hukum dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan survey langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara, melakukan observasi, dan kajian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.³⁷

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan gejala kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran gejala lain di masyarakat³⁸. Menurut Nazir, penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok orang, suatu objek, kondisi sistem pemikiran atau sesuatu kejadian saat ini. Tujuan penelitian deskriptif gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta, karakteristik serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian hukum adalah cara yang di miliki dan di lakukan oleh penelitian hukum dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah di dapatkan tersebut.³⁹

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.14.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h.51.

³⁹ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dalam Praktik Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Fadaus, 2023), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian tentang efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah Penelitian ini menggunakan Pendekatan ini fokus pada pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara dan observasi, untuk memahami efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan berdasarkan judul "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Sarolangun". Maka penulis menetapkan lokasi Penelitian di Kabupaten Sarolangun tepatnya di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kantor Pertanahan, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun. Sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti.

D. Subjek dan Objek

Subjek Penelitian ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun atau Mediator BPN Kabupaten Sarolangun, Pihak-pihak yang terkait dengan sengketa pertanahan, seperti: Pemohon sengketa pertanahan, Termohon sengketa pertanahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek Penelitian ini adalah Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan di Kabupaten Sarolangun, faktor-faktor yang menyebabkan mediasi sebagai alternatif tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informasi yang diberikan oleh informan penelitian dapat berupa wawancara, pandangan, pengalaman, atau pengetahuan mereka tentang topik yang sedang diteliti. Informan penelitian adalah Pihak Bersengketa dan pihak perwakilan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.

Tabel 3. 1 Informan

No	Jenis Informan	Nama	Keterangan
1.	Informen Utama	Syaifuddin S. SIT	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2.	Informen Utama	Has Mulyati Suhaimi	Pihak Bersengketa
3.	Informen Tambahan	Lukman Ashari Syakban Dela Monika SH	Kasub Pengendalian Seksi Penanganan Perkara dan Staf
	Jumlah	5 Orang	Informen yang Ikut Serta Wawancara

Sumber: Olahan data penelitian 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur.

a) Data Primer

Pengambilan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian yang bersumber dari hasil penelitian baik dengan wawancara, observasi, maupun laporan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung yaitu jumlah kasus pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2024.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku, internet, jurnal, skripsi, yang berkaitan serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet. Ke-12, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

G Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian tentang efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan sengketa pertanahan, Pemohon sengketa pertanahan dan Termohon sengketa pertanahan.

b. Wawancara

Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.⁴¹ Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun.

⁴¹ Mita Rosaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilum Budaya*, Vol. 11., No. 2., (2015), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Pustaka

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang Fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.⁴²

I. Sistem Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

⁴² Presetya Irawan, *Logika Presedur Penelitian* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 Tinjauan pustaka ini memuat uraian tentang Kerangka Teori Berupa : Teori Penyelesaian Sengketa, Hukum Agraria, Sengketa Pertanahan, Efektivitas Dalam Konteks Penyelesaian dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang jenis dan sifat penelitian, Pendekatan Penelitian. Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informen Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun belum berjalan dengan baik. Meskipun prosedur mediasi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil yang diperoleh masih belum optimal. Banyak proses mediasi yang tidak berakhir pada kesepakatan, dan sebagian besar kasus akhirnya tetap berlanjut ke ranah hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan murah belum sepenuhnya tercapai.
2. Ketidak efektifan mediasi di BPN Kabupaten Sarolangun disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni kurangnya kesiapan dan keterbukaan para pihak yang bersengketa, rendahnya kemampuan mediator dalam memfasilitasi mediasi, ketidaklengkapan dokumen pertanahan, serta ketidakjelasan regulasi dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti sertifikat ganda. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menghambat proses mediasi dan mengurangi peluang tercapainya kesepakatan yang adil dan mengikat.

B. Saran

Dari Kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis uraikan adalah:

1. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di BPN Kabupaten Sarolangun, perlu dilakukan peningkatan kualitas mediator melalui pelatihan keterampilan komunikasi dan pemahaman hukum pertanahan, serta perbaikan sistem pendokumentasian agar mempercepat proses klarifikasi. Selain itu, penyusunan regulasi tambahan khusus kasus kompleks, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi rutin juga diperlukan agar proses mediasi dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan berkesinambungan.
2. Untuk mengatasi ketidak efektifan mediasi di BPN Kabupaten Sarolangun, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan intensif terkait teknik mediasi dan penyelesaian sengketa, serta mendorong para pihak yang bersengketa untuk lebih terbuka dan siap dalam mengikuti proses mediasi. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen agar lebih lengkap dan akurat, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas terkait penyelesaian kasus-kasus kompleks seperti sertifikat ganda agar mediator memiliki pedoman yang tegas dan proses mediasi dapat berjalan lebih lancar, adil, dan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Samah, *Kajian-Kajian Dalam Praktik Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023).
- Beodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta, Balai Pustaka Dekdibut), 2020.
- Deny Haspada, *Hukum Agraria Indonesia*, PT. Kimshafi Alung Cipta, 2024.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), (2012).
- John W. Head, *Pengatur Umum Hukum Ekonomi, Proyek Elips*, Jakarta, (1997).
- Kementerian ATR/BPN, *Panduan Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan*, (Jakarta: direktorat jenderal penanganan sengketa dan konflik pertanahan, (2021), h. 23.
- Maria S.W. Sumarrdjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas), (2008).
- Manan Suhadi, *Penyelesaian Sengketa Atas Hak Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jember: Media Cipta Perkasa, 2020).
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Agraria Indonesia*, Prenada Media, 2022.
- Presetya Irawan, *Logika Presedur Penelitian* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995).
- Rahmad Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, (Medan, CV. Pustaka Prima), 2019.
- Richard, Dkk, *Buku Ajaran Hukum Agraria Indonesia Sejarah Dan Perkembangan*, Cendikia, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia*, (Jakarta), (2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta, Kencana, 2017).

Urip Santoso, *Hukum Agraria Indonesia: Kajian Komprehensif Edisi Empat*. Prenada Media, 2024.

Waskito, *Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta, Kencana, (2019).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet. Ke-12.

B. Jurnal

Abu Samah, Pelaksana Pelayaran Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Bangkinag, *Jurnal Of Shariah ang Law*, Vol. 2, No. 1 (2023)

Adila Hana Widiyari, Efektifitas Mediasi Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Social, Hukum dan Pengajarannya*, Vol XVI No 2, (2021).

Anggita, Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah Dengan Pendekatan Litigasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Indonesian Jurnal Of Natural Resources And Environmental Law*, Vol, 1., No., 1, (2024).

Cinda Yanti. Analisis Efektifitas Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Jurnal Analisis* Vol. 5, No. 1, (2024).

Djumardin, Mediasi Sebagai Pilihan penyelesaian Perselisihan, *Jurnal Hukum Jutiswara*.

Herlina Martauli, Efektifitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal* Vol. 4, No. 2, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- IAIN Kudus, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasion, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021).
- Juwita, Tarochi Boboy, Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. (2020), h. 807-808.
- Lex Privatum, Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *Jurnal Hukum*, Vol. II, No. 2 (2014).
- Ledy Wila Yustini, Penyebab Sengketa Tanah Di Indonesia Land Dispute Arrangements In Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadialan*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- Mita Rosaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilum Budaya*, Vol. 11., No. 2., (2015).
- Ria Andanari, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Kewarganagaraan*, Vol. 3 No. 1 (2019).
- Rangga Kusuma Putra, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi, *Jurnal Kalaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6 (2024), h. 2201.
- Rahmalia Pawestri dkk, Penyelesaian Sengketa Lokasi Bidang Tanah Melalui Mediasi (Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri), *Jurnal ILREJ*, (2024).

C. Undang

- Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Praturan Presiden Republik Indonesia, Dasar-Dasar dan Ketentuan Pokok Pasal 2 ayat 1.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
- Indonesia, Putusan Mahkamah Agung, Tentang Mediasi Mengacu Pada Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016, Mengatur Prosedur Mediasi.
- Indonesia, UUPA Pasal 9 Ayat 2, Alokasi tanah sejatinya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Dalam Pasal 43 Ayat 1.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Berita Negara Tahun 2020.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Profil Kementerian ATR/BPN, Jakarta: ATR/BPN RI, 2020.

D. SKRIPSI

Dinda Putri Anassthasia, (2021) *Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Kendal*.

Sri Hartati, (2020) *Peran Badan Pertanahan Dalam Konflik Pertanahan Di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*.

R. Sabrinda Dhea B, *Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Danda Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pada Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Pamelang*. 2021.

E. WEB

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0de933655c93ee8/jumlah-penduduk-kabupaten-sarolangun-310-29-ribu jiwa-data-per-2024>.

<https://kab-sarolangun.atrbpn.go.id/berita/mediasi-pihak-bersengketa-tercapai>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Dokumentasi Gambar****Gambar : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar: Bapak Syaifuddin S.SIT Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, 27 Agustus 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar: Ibu Della Monika SH, dan Bapak Lukman Ashari, Kordinator sub seksi Penanganan perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, 29 Agustus 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar Ibu Has Mulyati, Sebagai Berpekara Pada Mediasi Di Badan Pertanahan Sarolangun 01 September 2025



Gambar Bapak Suhaimi, Pihak Bersengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun, 04 September 2025





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun Kotak Pos 37481 Telepon: (0745) 9270055 email : kantah.srl@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiah, S.SiT
NIP : 197703121996032001
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama : Dwi Rahma Wulan
NIM : 12020722176
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 15 agustus s.d 14 Oktober 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan yang berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun".

Demikian surat keterangan ini diberikan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sarolangun
Kepala Subagian Tata Usaha

Ditandatangani secara
Elektronik

Alfiah, S.SiT.
NIP. 197703121996032001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05